



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 2506/PID.SUS/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ASNAN HARAHAH ALIAS ASNAN**
2. Tempat lahir : Rantauprapat
3. Umur/Tanggal lahir : 43/11 Maret 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Batu Sangkar Kel. Sioldengan Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024, dan dilakukan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 11 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 08 Februari 2025;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 2506/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Rani Oslani Nainggolan, S.H, Advokat/ Penasehat Hukum, dari LBHI Masmada Labusel berdasarkan Penetapan Nomor 757/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 23 September 2024, Terdakwa dalam tingkat banding di Pengadilan Tinggi Medan memberikan Kuasa Khusus yang dibuat pada tanggal 6 Nopember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Rantau Prapat tanggal 6 Nopember 2024 kepada 1. Benni Sahala,SH 2. Muhammad Rahmad Pasaribu,SH masing-masing Advokat (Anggota Peradi) yang tergabung pada Kantor Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pilar Advokasi Rakyat Sumut yang beralamat Kantor di Jalan Bendahara No.5 Kel Sioldengan Kec Rantau Selatan Kab Labuhanbatu Sumatera Utara dalam hal ini bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama sebagai Kuasa hukum ;

Terdakwa diajukan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat karena didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut :

Primair:

Bahwa Terdakwa ASNAN HARAHAP Alias ASNAN, pada hari Minggu tanggal 23 bulan Juni tahun 2024 pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Batu Sangkar, Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa pergi ke tempat Sdr UDIN KLEWANG (DPO) biasa berjualan Narkotika jenis sabu di Lingkungan Aek Riung, Kelurahan Pardamean, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu dengan tujuan meminta narkotika jenis sabu kepada Sdr UDIN KLEWANG (DPO), kemudian Sdr UDIN KLEWANG (DPO) memberikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu dengan tangan kanannya dan

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 2506/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menerima dengan menggunakan tangan kanannya selanjutnya terdakwa langsung pulang kerumahnya. Pada sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa sampai di rumahnya yang beralamat di Jalan Batu Sangkar, Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu langsung masuk kedalam dapur rumah dan langsung membagi-bagi 2 (dua) plastik klip narkoba yang dibawanya dengan tujuan untuk di jual kembali. Pada pukul 17.00 Wib datang seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari terdakwa dan memberikan uang Rp.100.000 (saratus ribu rupiah) menggunakan tangan kanannya dan diterima oleh terdakwa menggunakan tangan kanannya kemudian terdakwa langsung masuk kedalam dapur rumahnya mengambil 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang paket Rp.100.000 (seratus ribu) dan memberikan kepada laki-laki tersebut menggunakan tangan kanan terdakwa dan diterima oleh laki-laki tersebut dengan tangan kanannya dan langsung pergi meninggalkan terdakwa. Pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 pada pukul 16.20 Wib datang lagi seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh terdakwa menghampiri terdakwa di samping rumah terdakwa hendak membeli narkoba jenis sabu dari terdakwa seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menyuruh laki-laki tersebut untuk menunggu di samping rumah dan saat terdakwa akan masuk ke dalam rumah untuk mengambil narkoba jenis sabu pesanan laki-laki tersebut tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku sebagai Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu Polisi menanyakan kepada terdakwa dimana narkoba jenis sabu miliknya kemudian terdakwa dan polisi masuk kedalam dapur rumah terdakwa dan terdakwa menunjukkan narkoba jenis sabu miliknya yang disimpan di samping ban sepeda yang terletak di lantai dan barang bukti yang ditemukan oleh Polisi adalah 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam dan menurut pengakuan terdakwa narkoba jenis sabu miliknya tersebut diperoleh dari seseorang yang bernama UDIN KLEWANG (DPO) selanjutnya terdakwa dan

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 2506/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh barang bukti yang ditemukan oleh Polisi dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan / Taksiran Barang dari Pegadaian Cabang Rantauprapat Nomor: 262/06.10102/2024 pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 telah melakukan penghitungan / penimbangan / penyisihan barang bukti sitaan berupa Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih seluruhnya (Netto) 0,19 (nol koma sembilan belas) Gram;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3669/NNF/2024 yang dikeluarkan Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara yang ditandatangani oleh AKBP Dr. Ungkap Siahaan (Kabid Labfor) setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram milik Terdakwa benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Subsida

Bahwa Terdakwa ASNAN HARAHAP Alias ASNAN, pada hari Selasa tanggal 25 bulan Juni tahun 2024 pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Batu Sangkar, Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 2506/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 15.30 wib saksi DEDY RITONGA, saksi PUTRA WIRA SIREGAR, S.H. dan saksi IBNU PRATAMA, S.H. yang ketiganya merupakan anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Labuhanbatu mendapatkan informasi pengaduan masyarakat bahwa di Jalan Batu Sangkar, Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu sering dijadikan sebagai tempat transaksi Narkotika Jenis Sabu sehingga atas informasi tersebut saksi DEDY RITONGA, saksi PUTRA WIRA SIREGAR, S.H. dan saksi IBNU PRATAMA, S.H. melakukan penyelidikan. Pada pukul 16.30 Wib saksi DEDY RITONGA, saksi PUTRA WIRA SIREGAR, S.H. dan saksi IBNU PRATAMA, S.H. sudah berada dilokasi tersebut dan melihat Terdakwa bersama dengan orang tidak dikenal, selanjutnya langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa sementara 1 (satu) orang lainnya berhasil melarikan diri. Kemudian saksi DEDY RITONGA, saksi PUTRA WIRA SIREGAR, S.H. dan saksi IBNU PRATAMA, S.H. menanyakan kepada terdakwa dimana terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu miliknya dan terdakwa mengatakan bahwa sabu miliknya di simpan didalam dapur rumah terdakwa kemudian saksi DEDY RITONGA, saksi PUTRA WIRA SIREGAR, S.H. dan saksi IBNU PRATAMA, S.H. melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan di dapur rumah terdakwa ditemukan narkotika jenis sabu milik Terdakwa yang terletak di samping ban sepeda dan terletak dilantai lalu saksi DEDY RITONGA menemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam dan menurut pengakuan terdakwa narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya dan diperoleh dari seseorang yang bernama UDIN KLEWANG (DPO), selanjutnya terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu untuk proses lebih lanjut;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 2506/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan / Taksiran Barang dari Pegadaian Cabang Rantauprapat Nomor: 262/06.10102/2024 pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 telah melakukan penghitungan / penimbangan / penyisihan barang bukti sitaan berupa Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih seluruhnya (Netto) 0,19 (nol koma sembilan belas) Gram;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3669/NNF/2024 yang dikeluarkan Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara yang ditandatangani oleh AKBP Dr. Ungkap Siahaan (Kabid Labfor) setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram milik Terdakwa benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2506/PID.SUS/2024/PT MDN. Tanggal 18 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Plh. Panitera Nomor 2506/PID.SUS/2024/PT MDN. Tanggal 18 Desember 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;
3. Mermbaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 2506/PID.SUS/2024/PT MDN. tanggal 19 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 2506/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Asnan Harahap Alias Asnan, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair: Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Asnan Harahap Alias Asnan, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair: Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Asnan Harahap Alias Asnan dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun 6 (Enam) Bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidair 8 (Delapan) Bulan Penjara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,19 (nol koma sembilan belas);
 - 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 2506/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, oleh karena itu memohon agar Majelis Hakim Yang Mulia menjatuhkan putusan kepada Terdakwa dengan dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;

Membaca tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 757/Pid.Sus/2024/PN Rap Tanggal 4 Nopember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Asnan Harahap Alias Asnan** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Asnan Harahap Alias Asnan** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 2506/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram netto;
- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca akta permintaan banding Nomor 358/Akta.Pid/2024/PN Rap yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Nopember 2024, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 757/Pid.Sus/2024/PN Rap Tanggal 4 Nopember 2024;

Membaca, relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Nopember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Memori banding;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat masing-masing pada tanggal 12 Nopember 2024 ditujukan kepada Penasihat Hukum dan pada tanggal 13 Nopember 2024 ditujukan kepada Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 757/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 4 November 2024, ternyata tidak ditemukan hal-hal yang baru yang dapat dijadikan alasan untuk mengubah atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan benar dan

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 2506/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yang dinyatakan terbukti tersebut dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa “ **Asnan Harahap Als Asnan telah “ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan subsidair**; Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 757/Pid.Sus/2024/PN Rap Tanggal 4 November 2024, yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 757/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 4 Nopember 2024 An. **ASNAN HARAHAP ALIAS ASNAN** yang dimintakan banding;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 2506/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua Tingkat peradilan yang dalam Tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 oleh kami HJ **HASMAYETTI, S.H.M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **POLIN TAMPUBOLON,SH** dan, **ALBERT MONANG SIRINGO-RINGO,S.H.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **ROBIN NAINGGOLAN,SH.,MH** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

POLIN TAMPUBOLON,SH

HASMAYETTI, S.H.M.Hum

ALBERT MONANG SIRINGO-RINGO,S.H.,MH

Panitera Pengganti,

ROBIN NAINGGOLAN, SH.,MH.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 2506/PID.SUS/2024/PT MDN